

**ANALISIS PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI  
GADAI SYARIAH DAN GADAI KONVENSIONAL**

**(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sultan**

**Hasanuddin dan Pegadaian Konvensional**

**Cabang Mappanyukki)**



Diajukan oleh :

ATRIJAYA

4508013088

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS "45"**

**MAKASSAR**

**2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN PERLAKUAN  
AKUNTANSI GADAI SYARIAH DAN GADAI  
KONVENSIONAL (Studi Kasus pada Pegadaian  
Syariah Cabang Sultan Hasanuddin dan  
Pegadaian Konvensional Cabang Mappanyukki)

NAMA MAHASISWA : ATRIJAYA

NOMOR STAMBUK : 45 08 013 088

FAKULTAS : EKONOMI

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

TELAH DISETUJUI :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
(FIRMAN MENNE, SE., M.Si., Ak.)

  
(H. MUH. IDRIS, SE., M.Si.)

**MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN**  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas "45" Makassar

DEKAN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS "45"

KETUA PROGRAM STUDI  
AKUNTANSI

  
(MUHLIS RUSLAN, SE., M.Si.)

  
(FIRMAN MENNE, SE., M.Si., Ak.)

Tanggal Pengesahan : ..... 2012

## HALAMAN PENERIMAAN

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Maret 2012

Skripsi Atas Nama : Atrijaya

No. Stambuk : 45 08 013 088

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi

### PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum : Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH. (.....)  
(Rektor Univ. "45" Makassar)

Ketua : Muhlis Ruslan, SE., M.Si. (.....)  
(Dekan Fak. Ekonomi Univ. "45")

Sekretaris : Chahyono, SE., M.Si. (.....)

Anggota Penguji : 1. Firman Menne, SE., M.Si., Ak. (.....)

2. H. Muh. Idris, SE., M.Si. (.....)

3. Darmawati, SE., M.Si., Ak. (.....)

4. Faridah, SE., M.Si., Ak. (.....)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar.


Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada bapak Firman Menne, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi sekaligus sebagai dosen pembimbing I, dan bapak H. Muh. Idris, SE, M.Si sebagai dosen pembimbing II, atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan penulis .

Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Almarhum Bapak, dan buai Ibu yang tak henti-hentinya memberikan segala yang terbaik buat anak-anaknya. Hal yang sama juga penulis sampaikan kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi, Bu Emi, Bu Farida, Pak Tanwain, Bu Eda, Bu Jusni, Pak Agus, Pak Karim, atas bantuan dan bimbingannya selama ini. Terakhir, ucapan terima kasih penulis juga berikan kepada semua teman-teman yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu, terkhusus buat anak Eksekutif Ekonomi Angkatan '08 terima kasih atas kerja samanya dan bantuannya selama ini. Serta buat seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini, sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Sebagai penutup dari pegantar ini, penulis berharap karya ini mampu menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan juga bisa bermanfaat bagi para pembacanya. Tak lupa juga penulis memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan yang ada dari skripsi ini.

*Wassalam.....*

Makassar, Februari 2012



Penulis

## DAFTAR ISI

|  | Halaman  |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                  | i        |
| HALAMAN PENGESAHAN HALAMAN PENERIMAAN .....          | ii       |
| KATA PENGANTAR .....                                 | iii      |
| DAFTAR ISI .....                                     | v        |
| DAFTAR TABEL .....                                   | viii     |
| DAFTAR GAMBAR .....                                  | ix       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                       | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang .....                             | 1        |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                            | 3        |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                          | 3        |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                         | 4        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                 | <b>5</b> |
| 2.1 Kerangka Teori .....                             | 5        |
| 2.1.1 Pengertian Akuntansi .....                     | 5        |
| 2.1.2 Pengertian Gadai Syariah .....                 | 6        |
| 2.1.3 Dasar Hukum Pegadaian Syariah .....            | 7        |
| 2.1.4 Hakekat dan Fungsi Pegadaian Syariah .....     | 10       |
| 2.1.5 Produk-Produk Pegadaian Syariah .....          | 11       |
| 2.1.6 Prosedur dan Mekanisme Pegadaian Syariah ..... | 13       |
| 2.1.7 Pengertian Gadai Konvensional .....            | 19       |


|  |           |
|--|-----------|
| 2.1.8 Tujuan dan Fungsi Pegadaian .....                    | 20        |
| 2.1.9 Produk-Produk Pegadaian Konvensional.....            | 21        |
| 2.1.10 Prosedur dan Mekanisme Pegadaian Konvensional ..... | 23        |
| 2.1.11 Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah.....              | 28        |
| 2.1.12 Perlakuan Akuntansi Gadai Konvensional.....         | 33        |
| 2.2 Kerangka Pikir .....                                   | 35        |
| 2.2.1 Skema Kerangka Pikir.....                            | 35        |
| 2.3 Hipotesis.....   | 36        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                      | <b>37</b> |
| 3.1 Daerah dan Waktu Penelitian.....                       | 37        |
| 3.2 Metode Pengumpulan Data.....                           | 37        |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data.....                             | 39        |
| 3.3.1 Jenis data.....                                      | 39        |
| 3.3.2 Sumber Data.....                                     | 39        |
| 3.4 Metode Analisis .....                                  | 39        |
| 3.5 Defenisi Operasional.....                              | 39        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                    | <b>41</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....                          | 41        |
| 4.1.1 Sejarah Singkat Pegadaian .....                      | 41        |
| 4.1.2 Struktur Organisasi.....                             | 43        |
| 4.1 Deskripsi Data.....                                    | 47        |
| 4.2.1 Gadai Syariah.....                                   | 47        |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 4.2.2                                   | Mekanisme Operasional Gadai Syariah .....              | 47        |
| 4.2.3                                   | Akad yang Digunakan pada Gadai Syariah.....            | 48        |
| 4.2.4                                   | Penggolongan Marhun Bih dan Besarnya Tarif.....        | 52        |
| 4.2.5                                   | Proses Pelunasan Marhun Bih dan Pengambilan Marhun ... | 53        |
| 4.2.6                                   | Proses Pelelangan Marhun .....                         | 53        |
| 4.2.7                                   | Gadai Konvensional .....                               | 54        |
| 4.2.8                                   | Mekanisme Operasional Gadai Konvensional .....         | 54        |
| 4.2.9                                   | Penggolongan Pinjaman dan Bunga Gadai .....            | 55        |
| 4.2.10                                  | Proses Pelunasan Pinjaman.....                         | 56        |
| 4.2.11                                  | Proses Pelelangan Barang Gadai.....                    | 57        |
| 4.3                                     | Analisis Data .....                                    | 58        |
| 4.3.1                                   | Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah .....       | 58        |
| 4.3.2                                   | Pengakuan dan Pengukuran .....                         | 59        |
| 4.3.3                                   | Penyajian .....  | 62        |
| 4.3.4                                   | Analisa Perlakuan Akuntansi Gadai Konvensional .....   | 63        |
| 4.3.5                                   | Pengakuan dan Pengukuran .....                         | 63        |
| 4.3.6                                   | Penyajian .....  | 66        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> |  | <b>68</b> |
| 5.1                                     | Kesimpulan .....                                       | 68        |
| 5.2                                     | Saran.....   | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>             |  | <b>71</b> |



**DAFTAR TABEL**

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| Tabel 2.1 Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi..... | 18             |
| Tabel 2.2 Tarif Ijarah .....                                | 18             |
| Tabel 2.3 Penggolongan Pinjaman dan Sewa Modal.....         | 24             |
| Tabel 4.1 Penggolongan Marhun Bih dan Besarnya Tarif.....   | 52             |
| Tabel 4.2 Tarif Ijarah .....                                | 52             |
| Tabel 4.3 Penggolongan Pinjaman dan Bunga Gadai.....        | 56             |



**DAFTAR GAMBAR**

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perum Pegadaian.....                 | 44             |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi Cabang Utama Pegadaian .....         | 45             |
| Gambar 4.3 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Cabang.....           | 45             |
| Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kantor Cabang Pegadaian Syariah..... | 46             |
| Gambar 4.5 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Cabang Syariah.....   | 46             |
| Gambar 4.6 Proses Gadai .....                                       | 55             |
| Gambar 4.7 Pelunasan Gadai.....                                     | 57             |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.

Perum Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan pada tahun 1901 dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah melalui peranannya sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada pelayanan jasa keuangan. Prosedur pemberian pinjaman pada Perum Pegadaian yang sederhana, cepat, dan aman, menjadikan Perum Pegadaian sebagai salah satu alternatif pilihan masyarakat.

Maraknya produk-produk berbasis syariah bermunculan di Indonesia, membuat persaingan ekonomi semakin ketat. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik: (1) menganut sistem bagi hasil sebagai imbalan (tidak memungut bunga), dan (2) memperlakukan uang sebagai alat tukar menukar (tidak sebagai komoditi).

Keberadaan Pegadaian, baik itu Pegadaian Syariah maupun Pegadaian Konvensional, sebagai suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari

proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan adalah suatu kewajiban untuk melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan sebagai bentuk akuntabilitas (accountability) manajemen terhadap pemilik perusahaan (stockholders) dan pihak-pihak yang berkepentingan, yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah dituntut untuk menggunakan perangkat akuntansi perusahaan yang berdasarkan syariah. Dengan beroperasinya bisnis berbasis syariah tentu akan menuntut adanya praktik akuntansi yang dapat menjawab persoalan-persoalan ekonomi dan akuntansi yang sesuai dengan syariah, dimana akuntansi merupakan salah satu sarana utama yang lazim dipakai sebagai jembatan untuk menilai salah satu yang sangat mendasari ekonomi Islam, yakni keadilan (Adnan, 1995: 47).

Dengan tercapainya tujuan wacana dan penerapan ilmu akuntansi syariah, diharapkan akan mendatangkan manfaat besar bagi umat, salah satunya adalah menunjukkan kepada orang-orang muslim dan orang-orang nonmuslim, bahwa Islam itu meliputi ibadah dan muamalah yang mempunyai aturan universal, yang meliputi seluruh fenomena kehidupan, yang mengatur urusan-urusan kedunian dan akhirat (Syahatah, 2001: 12).

Pada penerapan sistem gadai syariah, Pegadaian tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Akuntansi dalam hal ini telah berubah sesuai dengan arah dan pengaruh lingkungan organisasi, seperti restrukturisasi dan perbaikan organisasi; strategi, struktur dan pendekatan dalam pembagian kerja, teknologi dan praktek;

dan konflik sosial dalam organisasi. Sehingga, kebutuhan dalam menetapkan metode perlakuan akuntansi, harus disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat judul skripsi:

**“Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Sultan Hasanuddin dan Pegadaian Konvensional Cabang Mappanyukki)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang diangkat adalah: “Bagaimana perlakuan akuntansi pada gadai syariah dan gadai konvensional ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada gadai syariah dan gadai konvensional.
2. Menganalisis perlakuan akuntansi pada gadai syariah dan gadai konvensional.
3. Sebagai pemenuhan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas “45” Makassar.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.
2. Sebagai aplikasi ilmiah untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan akuntansi syariah khususnya mengenai Pegadaian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Pengertian Akuntansi

Dalam kegiatan operasional suatu perusahaan tidak terlepas dari aktivitas akuntansi yang merupakan proses pencatatan yang sistematis untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan perusahaan mulai dari jurnal hingga laporan keuangan. Produk akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan lengkap yang terdiri dari : neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan penjelasan atas laporan keuangan tersebut.

Menurut Sunarto (2002:1) mendefinisikan Akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambil keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambil keputusan.

Menurut Lili M. Sadeli (2002:2) mengemukakan bahwa Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.

Pendapat lain mengemukakan bahwa Akuntansi adalah merupakan bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang informasi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu (Sofyan Syafri Harahap, 2002: 3).

Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses kegiatan ekonomi yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna mulai dari pengidentifikasian data transaksi, pencatatan bukti-bukti yang ada, dan mengelompokkan bukti yang didapatkan, serta melaporkan bukti tersebut sebagai informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang direncanakan.

### 2.1.2 Pengertian Gadai Syariah

Dalam Fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut *rahn*. Istilah *rahn* secara bahasa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Sedangkan pengertian gadai menurut hukum syara' adalah:

“Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam perdagangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.”  
(Sabiq dalam Burhanuddin, 2010: 169)

Pendapat lain menyatakan bahwa Gadai Syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas hutang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau sebagian piutangnya (Antonio, 2001: 128).

Menurut Basyir dalam Rais (2006: 38), *rahn* adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut perdagangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Dan



menurut Imam Abu Zakariah Al Anshari (LSIK dalam Rais,2006: 38), *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari (harga) benda *marhun* itu apabila *marhun bih* tidak dibayar.

Menurut Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad/perjanjian utang piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Barang yang dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan, artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan. (Rais, 2006: 38). Menurut Soemitra (2009: 393), gadai syariah (*rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dibebankan biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*).

### 2.1.3 Dasar Hukum Gadai Syariah

Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman/utang kepada pihak lain. Untuk membangun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan (gadai) yang dapat dijadikan pegangan. Dalil-dalil hukum yang diisyaratkan gadai sebagai jaminan utang adalah :

“Jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai), sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya” (QS.Al-Baqarah : 283).

Kutipan ayat “Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”

merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Akan

tetapi jika sebagian kamu saling mempercayai (meskipun tanpa jaminan), hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya.

“Dari Aisyah r.a menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Agar gadai tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka diperlukan adanya petunjuk (fatwa) dari institusi yang berwenang. Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah :

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi.

Dari fatwa-fatwa tersebut agar berlaku mengikat, maka perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah melalui otoritas yang terkait menjadi produk hukum yang berlaku formal (Burhanuddin, 2010: 171).

Menurut Soemitra (2009: 36), prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah :

1. Bebas "*Maghrib*", yaitu bebas dari :
  - a. *Masyir* (spekulasi); secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan. Kata *masyir* sendiri ditemukan pada QS. Al-Baqarah/2: 219 dan Al-Maidah/5: 90-91.
  - b. *Gharar*; secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. Dalam Al-Quran kata *gharar* dan derivasinya disebut 27 kali antara lain dalam QS. Ali Imran/3: 185 dan QS. Al-Anfal/8: 49.
  - c. *Haram*; secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Kata haram dalam Al-Quran disebutkan pada QS. Al-Baqarah/2: 173, QS. An-Nahl/16:115 dan QS. Al-Maidah/5: 3
  - d. *Riba*; secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh atau dengan kata lain penambahan pendapatan secara tidak sah. Dalam Al-Quran *riba* disebut pada QS. Ali Imran/3: 130, QS. An-Nisa'/4: 160-161, dan QS. Al-Baqarah/2 :270-280.
  - e. *Batil*; secara bahasa artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara batil sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah/2: 188.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah.

3. Menyalurkan zakat, infak dan sedekah.

#### 2.1.4 Hakekat dan Fungsi Pegadaian Syariah

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga dalam hadits Rasulullah SAW. dari Ummul Mu'minin 'Aisyah ra. yang diriwayatkan Abu Hurairah, disana nampak sikap menolong antara Rasulullah SAW dengan orang Yahudi saat Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi pegadaian dalam islam adalah semata-mata untuk memberikan pinjaman pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain (Rais, 2006: 41).

Gadai syariah pada dasarnya, sebagai bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan. Karena gadai syariah bagian dari lembaga nonperbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah hanya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat/nasabah (Mardiani dalam Rais, 2006: 117).

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan para pengusaha kecil sangat dibutuhkan adanya lembaga pembiayaan yang mempunyai kantor yang tersebar di berbagai tempat dan dapat memberikan pembiayaan dengan cara-cara sederhana

dan sesuai dengan tingkat kemampuan (golongan ekonomi) dan pengetahuan mereka (Siamat dalam Rais. 2006: 117).

Dalam perkembangannya, gadai syariah punya peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah ke bawah tersebut, seperti slogan yang selalu disampaikan pihak gadai syariah, yaitu '*Mengatasi Masalah Sesuai Syariah*'. Dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat, sehingga dana dapat segera diperoleh guna dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya model akad yang ada, terutama guna yang tujuannya bersifat produktif, seperti *akad rahn*, *mudharabah* dan *ba'i muqayyadah* maupun *musyarakah*, maka gadai syariah dapat digunakan untuk menggerakkan usaha ekonomi kecil dan menengah itu untuk lebih dapat tumbuh berkembang. Sehingga sektor riil dapat tumbuh dengan secara baik dan cepat, di mana hal ini sangat dibutuhkan dalam usahanya untuk mengurangi pengangguran dan peningkatan pembangunan perekonomian nasional secara makro dan mikro (Rais, 2006: 118).

### **2.1.5 Produk-Produk Pegadaian Syariah**

Dalam perkembangan saat ini, bentuk perolehan pendapatan Pegadaian syariah dapat berupa transaksi yang berasal dari biaya administrasi (*qardhulhasan*), jasa penyimpanan (*ijarah*), jasa taksiran, galeri, dan bagi hasil atau *profitloss sharing* (PLS) dari *skim rahn*, *mudharabah*, *ba'i muqayyadah*, maupun *musyarakah*.

Produk dan jasa yang dapat ditawarkan oleh gadai syariah kepada masyarakat, yaitu antara lain :

1. Pemberian pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah;

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai syariah berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh *rahin*. Konsekuensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akan digadaikan.

2. Penaksiran Nilai Barang

Pegadaian syariah dapat memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan gadai syariah karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir, serta petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang yang akan ditaksir pada dasarnya, meliputi semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat digadaikan. Jasa taksiran diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas, terutama perhiasan, seperti: emas, perak, dan berlian. Masyarakat yang memerlukan jasa ini, biasanya ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

3. Penitipan Barang (*Ijarah*);

Gadai syariah dapat menyelenggarakan jasa penitipan barang (*ijarah*), karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak, yang cukup memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain milik gadai syariah, terutama digunakan menyimpan barang yang digadaikan.

Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh, maka kapasitas menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain, berupa penitipan barang. Jasa titipan/penyimpanan, sebagai fasilitas pelayanan barang berharga dan lain-lain agar lebih aman, seperti: barang/surat berharga (sertifikat motor, tanah, ijazah, dll.) yang dititipkan di Pegadaian syariah. Fasilitas ini diberikan kepada pemilik barang yang akan bepergian jauh dalam waktu relatif lama atau karena penyimpanan di rumah dirasakan kurang aman. Atas jasa penitipan yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

#### 4. *Gold Counter*;

Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin sekali kualitas dan keasliannya. *Gold counter* ini semacam toko dengan emas Galeri 24, setiap perhiasan masyarakat yang dibeli di toko perhiasan milik pegadaian akan dilampiri sertifikat jaminan, untuk merubah *image* dengan mencoba menangkap pelanggan kelas menengah ke atas. Dengan sertifikat itulah masyarakat akan merasa yakin dan terjamin keaslian dan kualitasnya dan lain-lain.

#### **2.1.6 Prosedur dan Mekanisme Pegadaian Syariah**

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad hutang-piutang. Akad yang

dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus selalu berlandaskan syariah (Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma Ulama), dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba'*, *maisir*, dan *gharar* ( Rais, 2006:68).

Menurut Burhanuddin (2010:172) pada prinsipnya, gadai merupakan akad yang bersifat *tabi'iyah*, yaitu akad yang tidak berdiri sendiri dan berlakunya tergantung dengan akad lain. Untuk mencapai keabsahan, rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian gadai adalah :

1. *Aqidain* terdiri dari pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

Agar keabsahan gadai dapat tercapai, maka masing-masing pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Dalam dunia bisnis, pihak yang menerima gadai biasanya berupa perusahaan pegadaian.

2. Objek *rahn* ialah barang yang digadaikan (*marhun*).

Keberadaan *marhun* berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman/utang (*marhun bih*). Para *fuqoha* berpendapat, bahwa setiap harta benda (*al-mal*) yang sah diperjualbelikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang (*marhun*). Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda (Al-Jaziri dalam Burhanuddin, 2010:172) :*"Setiap barang yang diperjual belikan, boleh pula dijadikan sebagai jaminan"*

Gadai merupakan perjanjian yang objeknya bersifat kebendaan (*'ainiyah*). Karena itu gadai dinyatakan sempurna jika telah terjadi penyerahan objek akad (*marhun*). Syarat penyerahan selain melekat pada objek kebendaan (*'ainiyah*),



juga berlaku pula pada akad yang bersifat kebaikan (*tabarru'*). Tujuan penyerahan dimaksudkan untuk memegang objek akad (*al-qabdu*). Dalam kaidah *fiqh* dinyatakan: “ *Tidak sempurna tabarru', kecuali setelah adanya serah terima* “

Dalam perjanjian gadai, benda yang dijadikan objek jaminan (*marhun*) tidak harus diselesaikan secara langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (*mal al-manqul*), sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak (*mal al-'uqar*). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran utang (*marhun*), hukumnya dibolehkan selama memiliki kekuatan hukum.

### 3. Adanya kesepakatan ijab qabul (*sighat akad*).

Lafadz ijab qabul dapat saja dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah berada ditangan pihak berpiutang (*murtahin*). Apabila barang gadai telah dikuasai (*al-qabdh*) oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak. Pernyataan ijab qabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan (*mu'alaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat *rahn*.

Menurut Soemitra (2009: 395) untuk mengajukan permohonan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:

1. Membawa foto kopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain).
2. Mengisi formulir permintaan *rahn*.
3. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) bergerak, seperti perhiasan emas, berlian, kendaraan bermotor, barang-barang elektronik.

Menurut Basyir dalam Rais (2006: 69), jaminan dalam gadai syariah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai menurut hukum *syara'*.
2. Sudah ada wujudnya ketika perjanjian terjadi.
3. Mungkin diserahkan seketika kepada murtahin.

Adapun menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang *rajih* (unggul) bahwa barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu:

1. Berupa barang yang berwujud nyata didepan mata, karena barang nyata itu dapat diserahterimakan secara langsung.
2. Barang tersebut menjadi milik *rahn*, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
3. Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

Menurut Rais (2006:69) ada barang tertentu yang tidak dapat digadaikan, hal ini diperlukan untuk meminimalkan resiko yang ditanggung gadai syariah.

Barang yang tidak dapat digadaikan itu antara lain:

1. Surat utang, surat aksi, surat efek, dan surat-surat berharga lainnya.
2. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lainnya memerlukan izin.
3. Benda yang hanya berharga sementara atau harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh petugas gadai.

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (*Marhun Bih*) dilakukan sebagai berikut :

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan kartu identitas dan jaminan ke loket.
3. Petugas Pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan.
4. Besarnya pinjaman *marhun bih* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*.
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang diterapkan pada gadai syariah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi**

| <b>Golongan Marhun Bih</b> | <b>Plafon Marhun Bih (Rp)</b> | <b>Biaya Administrasi (Rp)</b> |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| A                          | 20.000-150.000                | 1.000                          |
| B                          | 151.000-500.000               | 5.000                          |
| C                          | 501.000-1.000.000             | 8.000                          |
| D                          | 1005.000-5.000.000            | 16.000                         |
| E                          | 5.010.000-10.000.000          | 25.000                         |
| F                          | 10.050.000-20.000.000         | 40.000                         |
| G                          | 20.100.00-50.000.000          | 50.000                         |
| H                          | 50.100.000-200.000.000        | 60.000                         |

Sumber: Soemitra (2009:395)

**Tabel 2.2 Tarif Ijarah**

| <b>No.</b> | <b>Jenis Marhun</b> | <b>Perhitungan Tarif</b>                     |
|------------|---------------------|--|
| 1          | Emas, Berlian       | Taksiran/Rp 10.000 x Rp 85 x Jangka Waktu/10 |
| 2          | Elektronik          | Taksiran/Rp 10.000 x Rp 90 x Jangka Waktu/10 |
| 3          | Kendaraan Bermotor  | Taksiran/Rp 10.000 x Rp 90 x Jangka Waktu/10 |

Sumber: Soemitra (2009:396)

1. Tarif Ijarah dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/marhun.
2. Tarif Ijarah dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari.

Sebagai simulasi, misalkan nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp. 10.000.000, maka :

1. Marhun bih maksimum yang diperoleh nasabah adalah  $90\% \times \text{Taksiran}$ , maka:  
 $90\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 9.000.000$
2. Besarnya ijarah yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah :  
 $10.000.000, - / 10.000, - \times \text{Rp } 85 \times 10 / 10 = \text{Rp. } 85.000$

3. Jika nasabah menggunakan *Marhun Bih* selama 25 hari, maka besarnya Ijarah adalah :  
 $Rp. 85.000 \times 3 = Rp. 255.000$ , karena Ijarah yang ditetapkan adalah kelipatan per 10 hari.
4. Ijarah dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang *Marhun Bih*

### 2.1.7 Pengertian Gadai Konvensional

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Menurut Kasmir (1998:262), secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

### 2.1.8 Tujuan dan Fungsi Pegadaian

Menurut Siamat dalam Soemitra (2009:390), sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijom, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Dalam *Company Profile* Pagadaian, tujuan Perum Pegadaian kembali dipertegas dalam PP RI No. 103 tahun 2000, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi penyedia jasa di bidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan per-UU-an yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.

Menurut Usman dalam Rais (2006:129) fungsi pokok Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.
2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi lembaga Pegadaian maupun masyarakat.
3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan diklat.

4. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana Pegadaian.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan, serta mengawasi pengelolaan Pegadaian.

### **2.1.9 Produk-Produk Pegadaian Konvensional**

Berikut akan dijelaskan mengenai berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat (Sigit dan Totok Budisantoso, 2008: 215-217) :

#### **1. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai**

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Konsekuensinya adalah jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan.

#### **2. Penaksiran nilai barang**

Jasa ini dapat diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang yang ditaksir pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yang bisa digadaikan, terutama emas, berlian, dan intan. Atas jasa yang diberikan Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

#### **3. Penitipan barang**

Perum Pegadaian dapat menyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh atau ada kalanya terdapat kapasitas menganggur, maka dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain berupa penitipan barang. Masyarakat menitipkan barang di Pegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

#### 4. Jasa lain

Disamping ketiga jenis jasa diatas, kantor Perum Pegadaian tertentu juga menawarkan jasa lain seperti :

- a. Penjualan Koin Emas ONH, yaitu penjualan emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi haji bagi pembelinya. Selain untuk haji, konsumen juga bisa membeli emas untuk tujuan investasi lain, dan tidak harus selalu untuk haji.
- b. Krasida, adalah Kredit Angsuran Sistem Gadai yang merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka mengembangkan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.
- c. Kreasi, adalah Kredit Angsuran Fidusia. Produk ini merupakan modifikasi dari Kredit Kelayakan Usaha (KKUP). Kreasi merupakan



pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

- d. Kresna, adalah Kredit Serba Guna. Merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dengan penghasilan tetap dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.
- e. Galeri 24, yaitu Toko Emas yang khusus merancang desain dan menjual perhiasan emas dengan Sertifikat Jaminan sesuai karatase perhiasan emas, jadi perhiasan bukan merupakan barang jaminan nasabah yang tidak ditebus. Jaminan kepastian ini belum tentu diperoleh ditoko emas lain.

#### **2.1.10 Prosedur dan Mekanisme Pegadaian Konvensional**

Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan, Pegadaian harus menaksir barang jaminan terlebih dahulu. Untuk itu, maka Pegadaian memiliki ahli taksir yang dengan cepat dapat menaksir nilai barang jaminan tersebut. Pegadaian juga memiliki timbangan dan alat ukur tertentu, seperti alat untuk mengukur karat emas atau gram emas yang kesemuanya bertujuan untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan.

Nilai taksiran yang diberikan pasti lebih rendah dari nilai pasar, hal ini bertujuan apabila terjadi kemacetan pada pembayaran pinjaman, maka pihak Pegadaian dapat dengan mudah melelang jaminan yang diberikan nasabah dibawah harga pasar. Pada umumnya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa Pegadaian adalah masyarakat

menengah kebawah. Kepada nasabah yang memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal (bunga pinjaman) perbulan yang besarnya dapat berubah-ubah sesuai dengan bunga pasar.

Menurut Rais (2006:140) penyaluran pinjaman Pegadaian kepada masyarakat dilakukan atas dasar hukum gadai. Besarnya jumlah uang pinjaman disesuaikan dengan nilai taksiran dari barang yang dijadikan sebagai jaminan dan sangat dipengaruhi oleh golongan barang jaminan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Direksi Pegadaian. Penggolongan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan SK. Direksi Nomor: SE 7/UI.1.00211/2008 tentang pinjaman digolongkan berdasarkan tingkat sewa modal dan jangka waktu pinjaman menjadi 6 golongan yang akan dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 Penggolongan Pinjaman dan Sewa Modal**

| <b>Gol</b> | <b>Uang Pinjaman (Rp)</b> | <b>Jangka Waktu (Bln)</b> | <b>Taksiran</b> | <b>Sewa Modal Per 15 Hari (%)</b> | <b>Pembulatan Biaya Penyimpanan dan Asuransi (Rp)</b> |
|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| A          | 20.000-150.000            | 4                         | 95%             | 0,75                              | 500   |
| B          | 151.000-500.000           | 4                         | 92%             | 1,20                              | 1.000   |
| C1         | 501.000-1.000.000         | 4                         | 91%             | 1,30                              | 5.000   |
| C2         | 1.010.000-20.000.000      | 4                         | 91%             | 1,30                              | 10.000  |
| D1         | 20.050.000-50.000.000     | 4                         | 93%             | 1                                 | 50.000  |
| D2         | 50.100.000-200.000.000    | 4                         | 93%             | 1                                 | 100.000   |

*Sumber: Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian (2009:50)*

*Note :*

- \* ) Sewaktu-waktu berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut
- \* ) Sewa modal 1-15 hari dihitung 15 hari

- \*) Sewa modal 1-15 hari dihitung 15 hari
- \*) Sewa modal 16-30 hari dihitung 30 hari
- \*)Sewa modal 31-45 hari dihitung 45 hari, dst.

Biaya sewa modal yang harus dibayarkan nasabah kepada Pegadaian sangat bervariasi. Hal ini disebabkan tinggi rendahnya suku bunga tersebut disesuaikan dengan golongan barang gadai dan besarnya pinjaman yang diberikan.

Menurut Kasmir (2009:266) jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dijadikan jaminan oleh Perum Pegadaian sebagai berikut :

1. Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain: emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, jam.
2. Barang-barang berupa kendaraan seperti: mobil, sepeda motor, sepeda biasa.
3. Barang-barang elektronik antara lain: televisi, radio, radio tape, video, komputer, kulkas, tustel, mesin tik.
4. Mesin-mesin seperti: mesin jahit, mesin kapal motor.
5. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti: barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik; barang pecah belah; dan barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Masih menurut Kasmir (2009:268) secara garis besar proses atau prosedur peminjaman uang dan pembayaran kembali pinjaman di Perum Pegadaian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Prosedur peminjaman uang :

1. Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman dan biaya sewa modal (bunga pinjaman).
2. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.
3. Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
4. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga) yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam.
5. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai.

Untuk proses pembayaran kembali pinjaman baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang.
2. Pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayarannya sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya dan jika sudah benar dapat langsung dibawa pulang.

3. Pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jadi apabila nasabah sudah mempunyai uang dapat langsung menebus jaminannya.
4. Bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas.
5. Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya masih lebih akan dikembalikan ke nasabah.

#### Ilustrasi Kasus

Emas yang menurut pasar adalah senilai Rp 100.000, nilai taksirannya tidak sebesar Rp 100.000. Nilai taksiran emas tersebut adalah sebesar Rp 100.000 dikalikan dengan 95%, sehingga nilai taksirannya adalah sebesar Rp 95.000. Angka pengali sebesar 95% ditentukan oleh Perum Pegadaian, dan angka ini bukanlah angka baku yang tetap sepanjang masa, dengan kata lain angka ini bisa saja mengalami perubahan. Pemberian uang pinjaman kepada nasabah dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya selain untuk premi asuransi.

Setelah memperoleh pinjaman sebesar Rp 95.000 (golongan C1), maka pada saat pinjaman tersebut dilunasi, maka uang yang harus dibayarkan oleh Tuan A adalah:

|  |             |
|--|-------------|
| Uang pinjaman  | : Rp 95.000 |
| Sewa Modal 15 hari = $1,30 \% \times \text{Rp } 95.000 = \text{Rp } 1.235$ |             |
| 31 hari = 3 tarif x 1.235  | : Rp. 3.705 |

Jumlah yang harus dibayar : Rp 96.235.-

Berdasarkan penjelasan diatas, nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil dari pada nilai pasar barang yang digadaikan. Perum Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini untuk mencegah munculnya kerugian. Apabila nasabah pada saat jatuh tempo tidak bersedia menebus barang yang digadaikan, maka Perum Pegadaian akan menjual barang tersebut melalui pelelangan.

#### **2.1.11 Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah**

Menurut Soemitra (2009:387), pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu :

1. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

#### **Perlakuan Akuntansi Ijarah**

Masih menurut Nurhayati (2008:216) perlakuan akuntansi untuk pengukuran ijarah berdasarkan PSAK No.107 sebagai berikut :

1. Biaya perolehan, untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan
- 2) Biaya perolehannya dapat diukur secara handal.

Jurnal untuk mencatat perolehan tersebut :

|                 |     |     |
|-----------------|-----|-----|
| Dr. Aset Ijarah | xxx |     |
| Cr. Kas         |     | xxx |

2. Penyusutan, jika aset ijarah tersebut dapat disusutkan/diamortisasi maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomisnya). Jika aset ijarah untuk akad jenis IMBT (*ijarah muntahiya bit tamlik*), yaitu kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan dan si penyewa mengambil manfaat/menggunakan aset tersebut, namun pihak yang menyewakan di awal akan berjanji kepada pihak penyewa bahwa ia akan melepaskan kepemilikan atas aset yang disewakan kepada penyewa yang dilakukan dengan menjual atau menghibahkannya. Maka, untuk menghitung penyusutan masa manfaatnya menggunakan periode akad IMBT.

Jurnal :

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| Dr. Biaya Penyusutan     | xxx |     |
| Cr. Akuntansi Penyusutan |     | xxx |

3. Pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat atas aset yang telah diserahkan kepada penyewa selama masa akad. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Jurnal :

Dr. Kas

xxx

Cr. Pendapatan Sewa

xxx

4. Perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam Ijarah Mumtahiya bit Tamlik dengan cara:

- a. Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.

Jurnal :

Dr. Beban Ijarah

xxx

Dr. Akm. Penyusutan

xxx

Cr. Aset Ijarah

xxx

- b. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal :

Dr. Kas

xxx

Dr. Akm. Penyusutan

xxx

Dr. Kerugian\*

xxx

Cr. Keuntungan\*\*

xxx



Cr. Aset Ijarah xxx

\*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

\*\*jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

- c. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal :

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Dr. Kas             | xxx |
| Dr. Kerugian*       | xxx |
| Dr. Akm. Penyusutan | xxx |
| Cr. Keuntungan**    | xxx |
| Cr. Aset Ijarah     | xxx |

\*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

\*\*jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

- d. Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka :

- i. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal :

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Dr. Kas             | xxx |
| Dr. Kerugian*       | xxx |
| Dr. Akm. Penyusutan | xxx |

Cr.Keuntungan\*\* xxx

Cr.Aset Ijarah xxx

\*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

\*\*jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

- ii. Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

Jurnal :

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Dr. Aset Lancar/tidak lancar | xxx |
| Dr. Akm. Penyusutan          | xxx |
| Cr. Aset Ijarah              | xxx |

Seluruh beban maupun keuntungan/kerugian yang timbul akibat penjualan ijarah tersebut diakui sebagai beban/keuntungan/kerugian pada periode berjalan. Keuntungan/kerugian yang timbul tidak dapat diakui sebagai pengurang/penambah dari beban ijarah.

#### 5. Penyajian

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait seperti beban penyusutan, beban pemeliharaan, perbaikan, dan lainnya.

#### 6. Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
  - i. Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan);
  - ii. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;

- iii. Agunan yang digunakan (jika ada);
- b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah; dan
- c. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

### 2.1.12 Perlakuan Akuntansi Gadai Konvensional

Pada dasarnya belum ada PSAK yang mengatur secara khusus mengenai Pegadaian, namun menurut Nurhayati (2008:249) dalam melakukan transaksi Pegadaian perlakuan akuntansinya dapat dilihat sebagai berikut:

Pada saat menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda terima atas barang.

1. Pada saat menyerahkan uang pinjaman

Jurnal :

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| Dr. Piutang | xxx |     |
| Cr. Kas     |     | xxx |

2. Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal :

|                |     |     |
|----------------|-----|-----|
| Dr. Kas        | xxx |     |
| Cr. Pendapatan |     | xxx |

3. Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal :

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| Dr. Beban | xxx |     |
| Cr. Kas   |     | xxx |

4. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang

Jurnal :

|             |     |
|-------------|-----|
| Dr. Kas     | xxx |
| Cr. Piutang | xxx |

5. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan.

Penjualan barang gadai, jika nilainya sama dengan piutang

Jurnal :

|             |     |
|-------------|-----|
| Dr. Kas     | xxx |
| Cr. Piutang | xxx |

Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

## 2.2 Kerangka Pikir

### 2.2.1 Skema Kerangka Pikir



### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, selanjutnya diajukan hipotesis sebagai berikut : “Diduga bahwa terjadi perbedaan pencatatan akuntansi antara gadai syariah dan gadai konvensional”.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Sultan Hasanuddin yang berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin Ruko Graha Satelit Blok A No.23 Sungguminasa-Gowa dan Pegadaian Konvensional Cabang Mappanyukki, yang berlokasi di Jl. A.Mappanyukki, No 49 Makassar. Adapun penelitian yang dilakukan mulai dari observasi sampai dengan penyusunan proposal membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan lamanya, yaitu mulai bulan Desember 2011 sampai dengan Januari 2012

#### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diangkat untuk mendapatkan kejelasan konsep dan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian.

2. Survei Pendahuluan (*Preliminary Survey*)

*Preliminary Survey* merupakan *survey* pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik, gambaran umum dan aktivitas perusahaan secara menyeluruh dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik

ini merupakan studi awal untuk mengetahui tentang sistem operasional perusahaan dan aspek internal organisasi perusahaan.

### 3. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapang adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi (*Observation*)

Observasi dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi obyek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui operasional perusahaan, budaya kerja perusahaan dan penerapan teknologi oleh perusahaan.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Teknik ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi internal perusahaan.

#### c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini.



### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk dokumen-dokumen.
2. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi dan pimpinan baik secara lisan maupun tulisan.

#### **3.3.2 Sumber Data**

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh cara melakukan pengamatan serta wawancara secara langsung dengan staf dan pimpinan perusahaan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa catatan atau dokumentasi yang dimiliki perusahaan serta data yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.4 Metode Analisis**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif-komparatif dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi pada gadai perspektif konvensional dan gadai perspektif syariah.

### **3.5 Defenisi Operasional**

Defenisi operasional yang digunakan dalam pembahasan ini adalah :

1. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang

menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

2. Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.
3. Gadai Syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahn* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas hutang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya.
4. Akad Rahn adalah menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
5. Akad Ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Perusahaan

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Pegadaian

Pegadaian adalah suatu lembaga perkreditan tertua bercorak khusus, berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan telah dikenal masyarakat sejak lama, khususnya masyarakat golongan berpenghasilan menengah dan bawah. Pegadaian mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.178 tanggal 3 Mei 1961 Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, sebagai badan usaha negara di bawah naungan Departemen Keuangan. Dengan terbitnya Inpres No.17 tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969, PN Pegadaian beralih statusnya menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dan PP No.103 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000, Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dengan usahanya adalah penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dengan tujuan:

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang

keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Perum Pegadaian memberikan pelayanan jasa keuangan berbasis gadai dan *fiducia* yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu upayanya melalui pengembangan pasar baru ‘membuka pegadaian syariah’ (*rahn*), sejak tanggal 10 Januari 2003. Saat ini, Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan dengan pola syariah yang dibutuhkan masyarakat.

#### **Visi dan Misi Pegadaian**

Pegadaian Syariah saat ini belum memiliki visi dan misi sendiri karena masih mengikuti visi dan misi Perum Pegadaian yang menjadi induknya. Adapun Visi dan Misi Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

#### **VISI :**

Pada tahun 2013 pegadaian menjadi “*champion*” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah.

#### **MISI :**

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fiducia.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Maka untuk melaksanakan misi tersebut, dicanangkan budaya perusahaan yang di implementasikan dalam etos dan budaya kerja Si Intan, yakni Inovatif, Nilai Moral Tinggi, Terampil, Adi Layanan, dan Nuansa Citra.

Demikian juga dengan tugas, tujuan dan fungsi Pegadaian Syariah masih mengikuti perusahaan induknya, Perum Pegadaian yang berbasis konvensional. Perum Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang menyalurkan pinjaman/pembiayaan dengan pengikatan cara gadai.


#### 4.1.2 Struktur Organisasi

Organisasi merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas.

Suatu organisasi harus memuat empat unsur utama, yaitu:

- a. *Goals oriented* (berorientasi tujuan)
- b. *Psychosocial system* (sistem hubungan sosial)
- c. *Structured activities* (aktivitas struktur)
- d. *Technological system* (sistem teknologi)


**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perum Pegadaian**



Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian


## Kantor Cabang Utama Pegadaian

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang Utama Pegadaian**



*Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian*


**Gambar 4.3 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Cabang**



*Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian*


## Kantor Cabang Utama Pegadaian Syariah

**Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kantor Cabang Pegadaian Syariah**



*Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian*

**Gambar 4.5 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Cabang Syariah**



*Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian*



## 4.2 Deskripsi Data

### 4.2.1 Gadai Syariah

Beberapa produk jasa Pegadaian Syariah tersebut antara lain, *Ar-Rahn* (gadai syariah) yaitu skim pinjaman (pembiayaan) untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai syariah Islam dengan agunan berupa perhiasan emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor atau yang biasa disebut dengan Kredit Gadai Cepat Aman (KCA). Nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi, biaya jasa simpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*).

### 4.2.2 Mekanisme Operasional Gadai Syariah

Salah satu bentuk jasa pelayanan Perum Pegadaian yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Adapun secara teknis, implementasi pengajuan permohonan permintaan gadai di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut :

- a. KTP atau kartu identitas lain;
- b. Calon nasabah mengisi formulir permintaan Rahn;
- c. Setelah diisi, langsung diserahkan ke loket penaksir dan menyerahkan marhun untuk di taksir nilainya;
- d. Setelah ditaksir, penaksir menawarkan jumlah pinjaman kepada calon nasabah;
- e. Jika calon nasabah setuju, maka diterbitkanlah Surat Bukti Rahn (SBR) dan ditandatangani oleh calon nasabah tersebut;
- f. Calon nasabah datang ke loket kasir untuk menerima uang pinjaman.

### 4.2.3 Akad yang Digunakan pada Gadai Syariah

Dalam transaksi gadai syariah, Pegadaian Syariah menggunakan akad rahn dan akad ijarah. Berikut ketentuan-ketentuan akad-akad tersebut :

#### 1. Akad Rahn

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara :

- I. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Rahn yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Marhun Bih (KPM) nya. Dan oleh karena bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai Murtahin/Penerima Gadai.
- II. Rahin/Pemberi Gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn.

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa Rahin membutuhkan pinjaman dana dari Murtahin, dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut, Rahin menggadaikan harta miliknya yang sah (Marhun) secara sukarela kepada Murtahin. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Rahin dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari Murtahin sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn.
- 2) Murtahin dengan ini mengakui telah menerima barang milik Rahn yang digadaikan kepada Murtahin (Marhun), dan karenanya Murtahin

berkewajiban mengembalikannya pada saat Rahin telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya.

- 3) Atas transaksi Rahn tersebut diatas, Rahin rahn dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan Rahn tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad, maka Rahn dengan ini menyetujui dan/atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan/lelang Marhun yang berada dalam kekuasaan Murtahin guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hal hasil penjualan/lelang Marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban Rahin, maka Rahin wajib membayar sisa kewajibannya kepada Murtahin sejumlah kekurangannya.
- 5) Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan Marhun, maka Rahin berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan marhun, Rahin tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini Rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Shadaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Murtahin.
- 6) Apabila Marhun tersebut tidak laku dijual/dilelang, maka Rahin menyetujui pembelian Marhun tersebut oleh Murtahin minimal sebesar harga taksiran Marhun.

7) Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat.

Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

## 2. Akad Ijarah

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara :

- I. Kantor Cabang Pegadaia Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Rahn yang dalam hal ini dewakili oleh Kuasa Pemutus Marhun Bih (KPM) nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai Mua'jjir.
- II. Musta'jir adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn.

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Musta'jir sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan Mua'jjir sebagaimana tercantum dalam Akad Rahn yang juga tercantum dalam Surat Bukti Rahn, dimana Musta'jir bertindak sebagai Rahin dan Mua'jjir bertindak sebagai Murtahin, dan oleh karenanya akad rahn tersebut bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad ini.

b. Bahwa atas Marhun berdasarkan akad diatas, Musta'jir setuju dikenakan Ijaroh.

Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani Akad ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Para pihak sepakat dengan tarif ijaroh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan Ma'jir selama satu hari tetap dikenakan Ijaroh sebesar ijaroh per sepuluh hari.
2. Jumlah keseluruhan Ijaroh tersebut wajib dibayar sekaligus oleh Musta'jir kepada Mua'jir diakhir jangka waktu Akad Rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
3. Apabila dalam penyimpanan Marhun terjadi hal-hal di luar kemampuan Mua'jir sehingga menyebabkan Marhun hilang/rusak/tak dapat dipakai. Maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi ini Musta'jir setuju dikenakan potongan sebesar Marhun Bih dan Ijaroh sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan ijaroh dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ganti rugi.

#### 4.2.4 Penggolongan Marhun Bih dan Besarnya Tarif

Tabel 4.1 Penggolongan Marhun Bih dan Besarnya Tarif

| Golongan Marhun Bih | Plafon Marhun Bih (Rp) | Taksiran | Biaya Administrasi (Rp) |
|---------------------|------------------------|----------|-------------------------|
| A                   | 20.000-150.000         | 95%      | 1.000                   |
| B                   | 151.000-500.000        | 92%      | 3.000                   |
| C1                  | 501.000-1.000.000      | 91%      | 8.000                   |
| C2                  | 1.005.000-5.000.000    | 91%      | 15.000                  |
| C3                  | 5.010.000-10.000.000   | 91%      | 25.000                  |
| C4                  | 10.050.000-20.000.000  | 91%      | 40.000                  |
| D1                  | 20.100.000-50.000.000  | 93%      | 60.000                  |
| D2                  | 50.100.000-200.000.000 | 93%      | 100.000                 |

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Sultan Hasanuddin Tahun 2011

Tabel 4.2 Tarif Ijarah

| Gol. | Marhun Bih             | Emas (%) | Elektronik (%) | Kendaraan (%) |
|------|------------------------|----------|----------------|---------------|
| A    | 20.000-150.000         | 45       | 45             | 45            |
| B    | 151.000-500.000        | 73       | 75             | 78            |
| C1   | 501.000-1.000.000      | 79       | 80             | 82            |
| C2   | 1.005.000-5.000.000    | 79       | 80             | 82            |
| C3   | 5.010.000-10.000.000   | 79       | 80             | 82            |
| C4   | 10.050.000-20.000.000  | 79       | 80             | 82            |
| D1   | 20.100.000-50.000.000  | 62       | 65             | 70            |
| D2   | 50.100.000-200.000.000 | 62       | 65             | 70            |

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Sultan Hasanuddin Tahun 2011

Note :

\*) Sewa modal 1-10 hari dihitung 10 hari

- \*) Sewa modal 11-20 hari dihitung 20 hari
- \*) Sewa modal 21-30 hari dihitung 30 hari
- \*) Sewa modal 31-40 hari dihitung 40 hari, dst
- \*) Maksimum peminjaman selama 120 hari.

#### **4.2.5 Proses Pelunasan Marhun Bih dan Pengambilan Marhun**

Adapun cara proses pelunasan marhun bih dan pengambilan barang jaminan di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad;
- 2) Pada saat akan melunasi uang pinjaman, rahin harus membawa Surat Bukti Rahn (SBR) dan menyerahkannya ke kasir;
- 3) Setelah itu kasir menghitung jumlah hutang yang harus dibayar oleh rahin;
- 4) Setelah rahin membayar kewajibannya, kasir memberikan struk pembayaran untuk dipakai mengambil barang di petugas penyimpanan barang jaminan;
- 5) Proses pengembalian pinjaman sampai penerimaan kembali barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa simpanan sesuai tarif.

#### **4.2.6 Proses Pelelangan Marhun**

Rahin atau nasabah boleh memanfaatkan pinjaman samapai jangka waktu 120 hari. Apabila rahin tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui, maka pihak Pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut. Adapun proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut :

- 1) Satu minggu sebelum pelelangan, nasabah akan dihubungi melalui telpon dan surat;
- 2) Jika sampai tanggal lelang belum ditebus, maka barang tersebut akan dilelang dimuka umum;
- 3) Jika ada kelebihan nilai dari proses pelelangan, maka dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah, dan jika dalam waktu 1 tahun kelebihan uang tersebut tidak diambil oleh nasabah maka Pegadaian akan menyerahkan dana tersebut ke baitul mal;
- 4) Adapun jika barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah dari nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman, maka barang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul olehnya ditanggung oleh Perum Pegadaian.

#### **4.2.7 Gadai Konvensional**

Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang bergerak sebagai jaminan hutang pada loket yang telah ditentukan Pegadaian. Besar kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut.

#### **4.2.8 Mekanisme Operasional Gadai Konvensional**


Prosedur memperoleh uang pinjaman dari Pegadaian bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera sangat sederhana, mudah, dan cepat. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman dari Pegadaian adalah sebagai berikut :

- a) Calon nasabah datang ke Pegadaian mengisi formulir permohonan kredit;



- b) Setelah diisi, formulir tersebut diserahkan ke loket penaksir beserta KTP dan barang yang akan dijadikan agunan untuk ditaksir dan ditentukan besar pinjamannya (nilainya);
- c) Setelah ditentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan oleh Pegadaian kepada calon nasabah, pemberian uang pinjaman dilakukan oleh kasir.

**Gambar 4.6 Proses Gadai**



*Sumber: Rais (2006: 142)*

#### 4.2.9 Penggolongan Pinjaman dan Bunga Gadai

Penggolongan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan SK. Direksi Nomor: SE 7/UI.1.00211/2008 tentang pinjaman digolongkan berdasarkan tingkat sewa modal dan jangka waktu pinjaman, menjadi enam golongan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Penggolongan Pinjaman dan Bunga Gadai

| Gol. | Uang Pinjaman (Rp)     | Jangka Waktu (Hari) | Taksiran | Sewa Modal Per 15 Hari (%) |
|------|------------------------|---------------------|----------|----------------------------|
| A    | 20.000-150.000         | 120                 | 95%      | 0,75%                      |
| B    | 151.000-500.000        | 120                 | 92%      | 1,20%                      |
| C1   | 505.000-1.000.000      | 120                 | 91%      | 1,30%                      |
| C2   | 1.010.000-20.000.000   | 120                 | 91%      | 1,30%                      |
| D1   | 20.050.000-50.000.000  | 120                 | 93%      | 1%                         |
| D2   | 50.100.000-200.000.000 | 120                 | 93%      | 1%                         |

Sumber: Pegadaian Cabang Mappanyuki Makassar Tahun 2011

Note :

- \*) Sewaktu-waktu berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut
- \*) Sewa modal 1-15 hari dihitung 15 hari
- \*) Sewa modal 16-30 hari dihitung 30 hari
- \*) Sewa modal 31-45 hari dihitung 45 hari, dst
- \*) Maksimum peminjaman selama 120 hari.
- \*) Pada setiap transaksi awal, nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar 1 % x uang pinjaman.

#### 4.2.10 Proses Pelunasan Pinjaman

Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melunasi pinjaman yang telah diterima.


Adapun proses pelunasannya adalah sebagai berikut :

- 1) Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu;

- 2) Nasabah membayar kembali pinjaman dan sewa modal (bunga) langsung kepada kasir, disertai dengan bukti surat gadai;
- 3) Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan;
- 4) Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah;
- 5) Pada waktu pelunasan kembali barang jaminan tidak dikenakan pungutan lain kecuali sewa modal dan biaya penyimpanan asuransi.

Proses di atas dapat kita lihat pada gambar berikut :

**Gambar 4.7 Pelunasan Gadai**



*Sumber: Rais (2006:143)*

#### 4.2.11 Proses Pelelangan Barang Gadai

Apabila pinjaman belum dapat dikembalikan pada waktunya dan nasabah tidak melakukan perpanjangan pinjaman, maka Pegadaian akan melelang barang jaminan yang telah jatuh tempo tersebut. Proses pelelangannya adalah sebagai berikut :

- a) Pegadaian melakukan pemberitahuan melalui surat bahwa barang jaminan akan dilelang dan pengumuman lelang dipasang di papan pengumuman atau media masa;

- b) Lelang dipimpin oleh kantor cabang;
- c) Pembacaan berita acara oleh pihak Pegadaian tentang tata tertib pelaksanaan lelang;
- d) Pengambilan keputusan lelang bagi penawar yang paling tinggi;
- e) Hasil pelelangan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian yang terdiri dari pokok pinjaman, sewa modal serta biaya lelang;
- f) Kelebihan dari hasil pelelangan barang agunan tersebut menjadi hak milik nasabah, dan jika dalam jangka waktu satu tahun dari tanggal lelang nasabah tidak mengambil uang kelebihan tersebut maka akan menjadi hak dari Pegadaian;
- g) Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah dari nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman, maka barang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul olehnya ditanggung oleh Perum Pegadaian.

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

##### *Ilustrasi Kasus*

Nasabah membawa barang jaminan 1 keping emas batangan seberat 15 gram dengan kadar 24 karat (asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat = Rp 475.000,-) maka :

$$\begin{aligned}
 \text{Taksiran} &= 15 \text{ gr} \times \text{Rp } 475.000,- \\
 &= \text{Rp } 7.125.000,-
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Uang Pinjaman} &= 91\% \times \text{Rp } 7.125.000,- \\
 &= \text{Rp } 6.485.000,- \text{ (pembulatan } 5.000) \\
 \text{Ijarah/10 hari} &= \text{Taksiran/Rp } 10.000 \times \text{Tarif (Rp)} \times \text{jangka waktu/10 hari} \\
 &= 7.125.000/10.000 \times 79 \times 10/10 \\
 &= \text{Rp } 56.287,-
 \end{aligned}$$

$$\text{Biaya Administrasi} = \text{Rp } 25.000,-$$

*Sumber : Pegadaian Syariah Sultan Hasanuddin Tahun 2011*

#### 4.3.2 Pengakuan dan Pengukuran

Kebijakan akuntansi yang berlaku di Pegadaian Syariah merupakan prinsip bagi kegiatan akuntansi keuangan serta pelaporan keuangan perusahaan. Untuk Pegadaian Syariah sendiri, masih mengikuti induk perusahaan yaitu Perum Pegadaian. Dengan kata lain belum ada ketentuan khusus berkenaan dengan akuntansi di Pegadaian Syariah. Hal ini berdasarkan keputusan direksi Perum Pegadaian Nomor: 126/ US1.00/2006 perihal Pemberlakuan Pedoman Operasional Gadai Syariah.

Pengakuan atas kas dan bank pada Perum Pegadaian diakui pada saat terjadi transaksi kas/bank, yaitu :

- a) Penerimaan uang tunai, cek, giro bilyet oleh kasir.
- b) Dilakukan pembayaran/penyetoran berupa uang tunai, giro oleh kasir.

Adapun pada pengukurannya saldo kas ditetapkan menurut nilai nominalnya.

Pegadaian mendefinisikan pendapatan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal dan yang timbul dari aktivitas usaha gadai dan

investasi serta aktivitas usaha lainnya yang dilakukan perusahaan selama satu periode. Pendapatan usaha yang diperoleh pada Pegadaian Syariah diakui sebagai pendapatan berdasarkan accrual basis. Selama tahun berjalan, pendapatan usaha gadai syariah yang kemudian disebut dengan pendapatan ijarah diakui dan dicatat pada saat pinjaman dilunasi/diangsur berdasarkan Surat Bukti Rahn (SBR) yang diterbitkan.

Untuk pembiayaan ijarah, Pegadaian Syariah menghitung berdasarkan taksiran yang berlaku untuk barang agunan tersebut. Hal ini sesuai dengan akad ijarah yang telah disepakati diawal, dimana Pegadaian menyimpan resiko sebesar nilai barang yang dititipkan oleh Rahin. Adapun pendapatan Bea Administrasi diakui dan dicatat pada saat perusahaan menyalurkan marhun bih kepada nasabah sesuai dengan klasifikasi golongan marhun bih tersebut.

- Jurnal pada saat menyerahkan uang pinjaman :

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Dr. Penyaluran marhun bih | Rp 6.485.000 |
| Cr.Kas                    | Rp 6.485.000 |

- Pada saat menerima uang untuk biaya administrasi :

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Dr. Kas                 | Rp 25.000 |
| Cr.Pendapatan Biaya Adm | Rp 25.000 |

- Pada saat nasabah melunasi uang pinjaman :

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Dr. Kas                  | Rp 6.485.000 |
| Cr. Pelunasan marhun bih | Rp 6.485.000 |

- Pada saat nasabah melunasi tarif ijarah :

|         |            |
|---------|------------|
| Dr. Kas | Rp. 56.287 |
|---------|------------|

Cr. Pendapatan ijarah pelunasan Rp 56.287

- Pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dilelang. Maka, pelelangan barang gadai jika nilainya sama dengan piutang/ penyaluran marhun bih :

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Dr. Kas                   | Rp 6.485.000 |
| Cr. Penyaluran marhun bih | Rp 6.485.000 |

- Jika pelelangan barang gadai nilainya lebih besar dari penyaluran marhun bih (misalnya barang gadai terjual dengan nilai Rp 7.350.000) :

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Dr. Kas                   | Rp 7.350.000 |
| Cr. Penyaluran marhun bih | Rp 6.485.000 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Cr. Hutang kepada nasabah | Rp 865.000 |
|---------------------------|------------|

- Jika pelelangan barang gadai nilainya lebih kecil dari penyaluran marhun bih (misalnya barang gadai terjual dengan nilai Rp 6.000.000) :

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Dr. Kas                             | Rp 6.000.000 |
| Dr. Rugi penjualan aktiva lain-lain | Rp 485.000   |
| Cr. Penyaluran marhun bih           | Rp 6.485.000 |

Penyaluran marhun bih disajikan sebesar nilai persentase sesuai golongan dari taksiran barang agunan tersebut. Adapun biaya administrasi disajikan sesuai tarif administrasi pergolongan. Jika pada saat jatuh tempo barang gadai tidak ditebus oleh rahin, maka Pegadaian akan melakukan pelelangan akan barang gadai tersebut. Jika pada saat pelelangan terdapat kelebihan dari barang gadai tersebut, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada rahin dan dicatat sebagai hutang kepada nasabah pada sisi kredit. Namun apabila nilainya kurang atau lebih

rendah dari nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman, maka barang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul olehnya ditanggung oleh Perum Pegadaian dan diakui sebagai rugi penjualan aktiva lain-lain. Hal ini karena Pegadaian mengakui barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan jatuh tempo dan tidak laku saat dilelang selanjutnya dibeli oleh perusahaan dan diakui sebagai aktiva lain-lain sebesar nilai perolehannya atau berdasarkan nilai wajar.

### 4.3.3 Penyajian

Berdasarkan PSAK No. 101, laporan keuangan syariah yang lengkap terdiri atas: a)neraca, b)laporan laba rugi, c)laporan arus kas, d)laporan perubahan ekuitas, e)laporan sumber dan penggunaan dana zakat, f)laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, g)catatan atas laporan keuangan. Tetapi Pegadaian Syariah membuat laporan keuangan yang terdiri dari: a)neraca, b)laporan laba rugi, c)laporan arus kas, d)laporan perubahan ekuitas, e)catatan atas laporan keuangan. Hal ini karena sesuai dengan keputusan direksi Perum Pegadaian Nomor: 126/ US1.00/2006 perihal Pemberlakuan Pedoman Operasional Gadai Syariah dimana Pegadaian Syariah masih mengikuti pedoman akuntansi yang diberlakukan oleh Perum Pegadaian. Adapun pada laporan keuangan, Pegadaian Syariah menyajikan penyaluran marhun bih sebagai pinjaman yang diberikan atau sebagai piutang usaha, pelunasan marhun bih sebagai pengembalian pinjaman yang diberikan, serta pendapatan ijarah sebagai pendapatan sewa modal. Ketika laporan keuangan Pegadaian syariah dan Pegadaian konvensional dikonsolidasi, jumlah proporsi pendapatan dari masing-masing cabang



diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Dari sini dapat dilihat, hampir tidak ada perbedaan antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian konvensional, yang membedakannya hanya pada namanya saja serta penetapan proporsi besarnya pemberian sewa modal atau tarif ijarah dan penetapan untuk biaya administrasinya.

#### 4.3.4 Analisa Perlakuan Akuntansi Gadai Konvensional

##### *Ilustrasi Kasus*

Masih dengan ilustrasi yang sama dengan ilustrasi yang ditampilkan pada gadai syariah. Nasabah membawa barang jaminan 1 keping emas batangan seberat 15 gram dengan kadar 24 karat (asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat = Rp 475.000,-) maka :

|                    |   |                                   |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| Taksiran           | = | 15 gr x Rp 475.000,-              |
|                    | = | Rp. 7.125.000,-                   |
| Uang Pinjaman      | = | 91% x Rp 7.125.000,-              |
|                    | = | Rp 6.485.000,- (pembulatan 5.000) |
| Sewa modal/15 hari | = | 6.485.000 x 1,30 %                |
|                    | = | Rp 84.305                         |
| Biaya Administrasi | = | 1 % x Rp 6.485.000                |
|                    | = | Rp 64,850,-                       |

*Sumber Pegadaian Konvensional Cabang Mappanyukki Tahun 2011*

#### 4.3.5 Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan atas kas dan bank pada Perum Pegadaian diakui pada saat terjadi transaksi kas/bank, yaitu :

- a) Penerimaan uang tunai, cek, giro bilyet oleh kasir.

b) Dilakukan pembayaran/penyetoran berupa uang tunai, giro oleh kasir.

Adapun pada pengukurannya saldo kas ditetapkan menurut nilai nominalnya.

Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal dan yang timbul dari aktivitas usaha gadai dan investasi serta aktivitas usaha lainnya yang dilakukan perusahaan selama satu periode.

Pendapatan usaha yang diperoleh pada Pegadaian diakui sebagai pendapatan berdasarkan *accrual basis*. Selama tahun berjalan pendapatan usaha gadai konvensional yang kemudian disebut dengan pendapatan sewa modal diakui dan dicatat pada saat pinjaman dilunasi/diangsur berdasarkan Surat Bukti Kredit (SBK) yang diterbitkan. Untuk pembiayaan pinjaman, Pegadaian konvensional menghitung berdasarkan uang pinjaman yang merupakan hasil dari pesentase sesuai golongan dari taksiran yang berlaku untuk barang agunan tersebut. Adapun pendapatan Bea Administrasi diakui dan dicatat pada saat perusahaan menyalurkan kredit kepada nasabah sesuai dengan klasifikasi golongan kreditnya.

- Jurnal pada saat menyerahkan uang pinjaman :

|  |              |
|--|--------------|
| Dr. Penyaluran Pinjaman Yang Diberikan | Rp 6.485.000 |
| Cr. Kas                                | Rp 6.485.000 |

- Pada saat menerima uang untuk biaya administrasi :

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Dr. Kas                  | Rp 64.850 |
| Cr. Pendapatan Biaya Adm | Rp 64.850 |

- Pada saat nasabah melunasi uang pinjaman :

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Dr. Kas                               | Rp6.485.000  |
| Cr. Pelunasan Pinjaman Yang Diberikan | Rp 6.485.000 |

- Pada saat nasabah melunasi sewa modal :

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Dr. Kas                   | Rp 84.305 |
| Cr. Pendapatan Sewa Modal | Rp 84.305 |

- Pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dilelang. Maka, pelelangan barang gadai jika nilainya sama dengan piutang:

|  |              |
|--|--------------|
| Dr. Kas                                | Rp 6.485.000 |
| Cr. Penyaluran Pinjaman Yang Diberikan | Rp 6.485.000 |

- Jika pelelangan barang gadai nilainya lebih besar dari penyaluran pinjaman yang diberikan (misalnya barang gadai terjual dengan nilai Rp 7.350.000) :

|  |              |
|--|--------------|
| Dr. Kas                                | Rp 7.350.000 |
| Cr. Penyaluran pinjaman yang diberikan | Rp 6.485.000 |
| Cr. Hutang kepada nasabah              | Rp 865.000   |

- Jika pelelangan barang gadai nilainya lebih kecil dari penyaluran pinjaman yang diberikan (misalnya barang gadai terjual dengan nilai Rp 6.000.000) :

|  |              |
|--|--------------|
| Dr. Kas                                | Rp 6.000.000 |
| Dr. Rugi penjualan aktiva lain-lain    | Rp 485.000   |
| Cr. Penyaluran pinjaman yang diberikan | Rp 6.485.000 |

Penyaluran pinjaman disajikan sebesar nilai persentase sesuai golongan dari taksiran barang agunan tersebut. Adapun biaya administrasi disajikan sebesar satu persen dari jumlah uang pinjaman. Sama dengan Pegadaian Syariah, jika

pada saat jatuh tempo barang gadai tidak ditebus oleh nasabah, maka Pegadaian akan melakukan pelelangan akan barang gadai tersebut. Jika pada saat pelelangan terdapat kelebihan dari barang gadai tersebut, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah dan dicatat sebagai hutang kepada nasabah pada sisi kredit. Namun apabila nilainya kurang atau lebih rendah dari nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman, maka barang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul olehnya ditanggung oleh Perum Pegadaian dan diakui sebagai rugi penjualan aktiva lain-lain. Hal ini karena Pegadaian mengakui barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan jatuh tempo dan tidak laku saat dilelang selanjutnya dibeli oleh perusahaan dan diakui sebagai aktiva lain-lain sebesar nilai perolehannya atau berdasarkan nilai wajar.

#### **4.3.6 Penyajian**

Berdasarkan Pedoman Kebijakan Akuntansi Perum Pegadaian, Pegadaian konvensional membuat laporan keuangan yang terdiri dari: a) neraca, b) laporan laba rugi, c) laporan arus kas, d) laporan perubahan ekuitas, e) catatan atas laporan keuangan. Pada laporan keuangan konsolidasi Perum Pegadaian menyajikan pembiayaan pegadaian pada akun yang sama dengan Pegadaian Syariah. Untuk jumlah dari masing-masing penyaluran dana dilihat pada pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Begitupun untuk pendapatan dari tarif administrasi dan sewa modal atau dalam gadai syariah disebut dengan pendapatan ijarah. Pada penyajian neraca untuk aktiva lain-lain, Pegadaian mengkatagorikan barang lelang perusahaan sebagai barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai

dengan jatuh tempo dan tidak laku saat lelang yang kemudian dibeli oleh perusahaan, sehingga barang lelang tersebut menjadi aktiva perusahaan yang disajikan sebagai aktiva lain-lain pada sisi debet pada urutan terakhir dari urutan aktiva.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah berdasarkan besar nilai persentase sesuai golongan dari taksiran barang agunan tersebut, begitupun pada Pegadaian konvensional.
2. Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional sama-sama mengakui pendapatan berdasarkan accrual basis.
3. Pada Pegadaian Syariah biaya administrasi disajikan sesuai tarif administrasi pergolongan sedangkan pada Pegadaian Konvensional biaya administrasi disajikan sebesar satu persen dari jumlah uang pinjaman.
4. Pada Pegadaian Syariah untuk biaya penitipan dikenakan tarif ijarah yang diperpanjang persepuluh hari. Dan pada pegadaian konvensional dikenal dengan tarif sewa modal/bunga yang diperpanjang per limabelas hari dimana batas/jatuh tempo peminjaman sama-sama selama 120 hari.
5. Baik Pegadaian Syariah maupun Pegadaian Konvensional membuat laporan keuangan yang terdiri dari 1)neraca, 2)laporan laba rugi, 3)laporan saldo laba, 4)laporan arus kas, 5)catatan atas laporan keuangan. Untuk sistem dan prosedur akuntansi, Pegadaian Syariah tetap tunduk pada ketentuan yang masih berlaku di Perum Pegadaian, hal ini sesuai dengan keputusan direksi Perum Pegadaian

Nomor: 126/ US1.00/2006 perihal Pemberlakuan Pedoman Operasional Gadai Syariah.

6. Pendapatan ijarah pada Pegadaian syariah setelah dikonsolidasi dengan Pagadaian konvensional, akunnnya menjadi Pendapatan sewa modal, begitupun untuk penyaluran dan pelunasan marhun bih, akunnnya menjadi penyaluran pinjaman yang diberikan dan pelunasan pinjaman yang diberikan. Untuk perubahan ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Pegadaian Syariah belum menjalankan syariah secara sepenuhnya yang ditandai dengan masih mengikatnya ketentuan operasional Pegadaian syariah pada induk perusahaannya Perum Pegadaian sehingga Pegadaian Syariah memiliki potensi untuk bercampur tangan dengan dana-dana dari Pegadaian konvensional.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menyarankan bahwa Pegadaian Syariah diharapkan mempunyai pedoman akuntansi sendiri yang sesuai dengan syariah dan independen dari induk perusahaannya, Perum Pegadaian, sehingga Pegadaian syariah dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariat-syariat syariah. Selain itu, kualitas sumber daya manusianya haruslah mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang kompeten di bidangnya, agar pelaksanaan dan kegiatan serta pembukuan akuntansinya dapat menjadi Pegadaian yang murni syariah. Baik Pegadaian Syariah maupun Pegadaian Konvensional diharapkan mampu terlibat dalam menelaah usaha produktif yang ditekuni nasabah yang nantinya dapat

digunakan sebagai media pembinaan usaha dan pembinaan mental terutama untuk pengusaha-pengusaha kecil seperti pemilik warung dan perajin yang memiliki perospek yang baik, karena sesuai dengan hakikat dan fungsi dari konsep muamalah dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan dan bukan untuk mengambil keuntungan tanpa menghiraukan orang lain. Terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk Pegadaian yang dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian ini masih sangat minim, sehingga penulis tidak dapat menampilkan kinerja Pegadaian Syariah secara keseluruhan, salah satunya masih terbatasnya pedoman terkait gadai khususnya terkait untuk pembukuan akuntansinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah: "Arah Prospek dan Tantangannya"*. Yogyakarta: UI-Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arif, Nur Hidayat Fatwa. 2007. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Sebelum Diberlakukannya PSAK No. 106 (Studi pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Syariah Makassar)*. Ringkasan Skripsi. Universitas Hasanuddin. Tidak diterbitkan: Makassar.
- Burhanuddin, S. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Divisi Litbang dan Pemasaran Perum Pegadaian. 2009. *Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian*. Jakarta: Perum Pegadaian.
- Divisi Akuntansi Perum Pegadaian. 2003. *Pedoman Kebijakan Akuntansi*. Jakarta: Perum Pegadaian.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. (PSAK 107). Tentang Akuntansi Ijarah.
- Hasratyanti, 2010. *Analisis Aplikasi Sistem Pembiayaan Gadai Syariah pada PT. BANK BNI (Persero), Tbk. Cabang Syariah Makassar*. Ringkasan Skripsi. Universitas Hasanuddin. Tidak diterbitkan: Makassar.
- <http://www.pegadaian.go.id>
- <http://www.google.com>. Pegadaian Syariah.com.
- Kasmir. 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah "Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rais, Sasli. 2006. *PEGADAIAN SYARIAH: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: UI-Press.
- Simurankir, OP. 1982. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*. Jakarta: Yagrat.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sofia, Agha. 2008. *Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana*. Bandung: Maximalis Fast Book.
- Syahatan, Husein. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Pedoman Operasional Gadai Syariah. 2006. *Pedoman Operasional Gadai Syariah*. Jakarta: Perum Pegadaian.
- Tim Penyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian. 2009. *Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian*. Jakarta: Perum Pegadaian.
- Triandaru, Sigit dan Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yafie, Ali, dkk. 2003. *Menggagas Konsep Ekonomi Syariah "Jalan Menuju Tatanan Perekonomian yang Berkeadilan"*. Makassar: PT. Umitoha Ukhwah Gragika.